

PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Pada Generasi X dan Generasi Millennial di Kabupaten Lampung Tengah)

Winda Oktaviani¹ Dri Santoso² Aliyandi A. Lumbu³ Afifuddin Ahmad Robbani⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Lampung Tengah

Email: windaoktaviani1510@gmail.com, thebigestdri@gmail.com,
aliyandilumbu76@gmail.com, 2171010042@metrouniv.ac.id.

Abstract

In Islamic family law, childcare (hadhanah) is a shared responsibility that emphasizes the best interests of the child and the principle of justice. Where the responsibility for care is not only borne by the mother, but is a shared task that must be carried out. This is clearly regulated in the Qur'an, Sunnah, or in positive law in Indonesia. However, in reality, the role of the mother is more dominant in childcare, while the father mostly focuses on meeting economic needs. So that with this phenomenon, questions arise regarding the division of parenting roles applied by Generation X and the Millennial Generation in Central Lampung, by reviewing the factors behind the division of parenting roles, and how they are in accordance with the principles of Islamic family law. This type of research is field research on Generation X and the Millennial Generation in four sub-districts in Central Lampung Regency. This research is descriptive, with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis uses an inductive thinking framework. The results of the study show that Generation X still tends to use traditional parenting, with the dominance of the mother's role in the domestic sphere. Meanwhile, the Millennial Generation is starting to show a more equal pattern, with increased involvement of fathers in parenting, although there are some families that still use the mother's domestic role. Differences in child care are influenced by several factors, namely, changes in social and cultural, economic and educational, residential environment, and special conditions/situations. A review of Islamic law shows that flexibility in parenting roles is justified as long as it is based on the principles of justice, responsibility, and protection of children. This study emphasizes the need for a contextual understanding of Islamic family law so that it can be applied adaptively in the dynamics of modern families.

Keywords: Childcare, division of parenting roles, Generation X and Millennial Generation.

Abstrak

Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak (hadhanah) merupakan tanggung jawab bersama yang menekankan kepentingan terbaik anak dan prinsip keadilan. Yangmana tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dibebankan pada Ibu saja, melainkan tugas bersama yang harus dijalankan. Hal tersebut secara jelas diatur baik dalam Al-Qur'an, sunnah, ataupun pada hukum positif di Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam pengasuhan anak peran ibu lebih dominan, sementara ayah kebanyakan berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga dengan adanya fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian peran pengasuhan yang diterapkan oleh Generasi X dan Generasi Millennial yang ada di Lampung Tengah, dengan meninjau faktor-faktor apa yang melatarbelakangi adanya pembagian peran pengasuhan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada Generasi X dan Generasi Millennial di empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data

menggunakan kerangka berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Generasi X masih cenderung menggunakan pengasuhan tradisional, dengan dominasi peran ibu di ranah domestik. Sementara itu, Generasi Milenial mulai menunjukkan pola yang lebih setara, dengan meningkatnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, meskipun ada beberapa keluarga yang juga masih menggunakan peran domestik ibu. Perbedaan pengasuhan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, adanya perubahan sosial dan budaya, ekonomi dan pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi/situasi khusus. Pada tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa fleksibilitas peran dalam pengasuhan dibenarkan selama tetap berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman kontekstual terhadap hukum keluarga Islam agar dapat diterapkan secara adaptif dalam dinamika keluarga modern.

Kata Kunci: *Pengasuhan Anak, pembagian peran pengasuhan, Generasi X dan Generasi Millenial*

PENDAHULUAN

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas, baik secara moral, spiritual, maupun intelektual. Secara harfiah anak adalah titipan Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibimbing agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi Masyarakat (Pamungkas, 2021). Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari ayat dan hadist tersebut secara tegas mengindikasikan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik keturunannya. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pola asuh anak atau bisa disebut *ḥaḍānah*. Dalam hukum Islam, *ḥaḍānah* merujuk pada hak dan tanggung jawab seseorang untuk merawat, menjaga, dan mendidik anak hingga mencapai usia tertentu (Fatmawati & Sholikin, 2019).

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak (*tarbiyah al-abna'*) tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Hukum keluarga Islam menegaskan bahwa kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki peran penting dalam mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak. Misalnya, dalam konteks hak *hadhanah* (hak asuh anak), Islam menetapkan bahwa ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak yang masih kecil, namun ayah tetap bertanggung jawab secara finansial dan moral (Gunawan et al., 2020).

Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*maslahah al-thifl*). Sehingga pengasuhan anak menjadi kewajiban orangtua dalam memberikan dan memenuhi hak-hak dasar yang

dimiliki oleh anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan jika terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak sudah mumayyiz pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Ayah yang menanggung biaya pemeliharaan anaknya.

Pandangan ulama tentang *Ḥaḍānah* juga beragam, baik di kalangan imam mazhab maupun ulama kontemporer. Dalam Mazhab Hanafi, hak *Ḥaḍānah* diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 7 tahun untuk anak laki-laki dan hingga baligh untuk anak perempuan. Mazhab Maliki memberikan hak *Ḥaḍānah* kepada ibu hingga anak mencapai usia tamyiz, sementara Mazhab Syafi'i dan Hambali cenderung memberikan hak tersebut hingga anak mencapai usia *mumayyiz* dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya juga diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yaitu: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Putri & Lestari, 2015). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian peran dalam pengasuhan anak sering kali tidak seimbang (Hafaniyah, 2021). Tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada ibu, sementara peran ayah kerap terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya patriarkal yang mengakar kuat dalam masyarakat, keterbatasan pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, serta kebijakan negara yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan (misalnya dalam hal cuti ayah pasca kelahiran anak).

Konsep pembagian peran dalam pengasuhan anak yang dikaitkan dengan studi kasus pada Generasi X dan Generasi Millennial (Zahra & Wulandari, 2022), menyebabkan munculnya dinamika baru. Dalam praktik pengasuhan anak pada Generasi X, yang lahir pada rentang tahun 1965 hingga 1980, umumnya dikenal sebagai generasi yang menghargai stabilitas, kerja keras, dan tanggung jawab. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang cenderung konservatif, dimana masih jarang sekali ditemukan adanya pembagian peran dalam pengasuhan anak (Ghiamitasya, 2012).

Sedangkan dalam konteks pengasuhan anak, Generasi X cenderung mengikuti pola pengasuhan yang mengedepankan disiplin dan hierarki keluarga, budaya patriarki yang dilakukan oleh generasi terdahulu masih berdampak dan melekat pada generasi setelahnya, yaitu pada generasi X yang di dalamnya mengandung perspektif yang sedikit berbeda terhadap perempuan. Pada generasi ini tugas perempuan kebanyakan lebih fokus pada urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Terlebih lagi bagi seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki anak, maka tanggung jawab terhadap pengasuhan anak lebih banyak di bebankan kepada Perempuan (Novitasari, 2021).

Berkembangnya budaya patriarki pada zaman dulu menyebabkan adanya garis perbedaan yang cukup jelas antara kedudukan laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat pada peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Masyarakat pada generasi X terutama pada pasangan yang tidak memiliki pendidikan tinggi, dan masih bias gender, memiliki pandangan bahwa mengasuh anak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ibu. Pemikiran tersebut dikaitkan dengan fungsi biologis perempuan yang berperan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sementara pada peran ayah adalah sebagai pencari nafkah. Deskriminasi inilah yang menyudutkan perempuan sebagai seorang yang harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka, dengan stereotip bahwasannya ibu adalah *madrasatul ula* (pembelajar awal) bagi anaknya (Noorahayu et al., 2023).

Sedangkan pada kasus yang terjadi antara generasi X mulai adanya perbedaan dengan pengasuhan yang diterapkan pada generasi Millennial, pada generasi ini peran dan pola pengasuhan yang diberikan oleh orangtua sudah mulai berbeda, hal ini dikarenakan sudah berkembang teknologi, sehingga orangtua lebih mudah mengakses pengasuhan anak melalui media teknologi (Rahmananda et al., 2022). Perbedaan pada generasi ini juga terlihat dengan banyaknya peningkatan pendidikan perempuan, partisipasi

perempuan dalam angkatan kerja, perubahan dalam norma-norma gender (Keluarga et al., 2013), serta pengakuan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

Tidak heran, jika pada saat ini, lebih banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan anak, dan ada pula pembagian tugas yang lebih merata antara kedua orang tua dalam hal tanggung jawab sehari-hari seperti memberi makan, merawat, dan mendidik anak, sehingga tidak jarang kita temui banyak ayah yang ikut andil dalam mengasuh anak-anak mereka. Seperti mengajak bermain, mengajak bercerita, mengantarkan anak kesekolah, mengajarkan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang masih jarang dilakukan oleh generasi sebelumnya (Aini, 2023).

Padahal, jika ditinjau lebih jauh keseimbangan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga merupakan bagian dari prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tolong-menolong (*ta'awun*). Oleh karena itu, peran ayah tidak seharusnya hanya terbatas pada nafkah, tetapi juga mencakup peran emosional dan pendidikan anak. Demikian pula, ibu tidak boleh dibebani sepenuhnya tanpa dukungan yang memadai dari pasangannya. Ketidakseimbangan ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

METODE PENELITIAN

Jenis data pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan pada masyarakat tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali dan mengumpulkan data dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Suryantoro, 2025). Pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih narasumber dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria narasumber adalah pasangan atau keluarga tunggal dari Generasi X dan Generasi Millennial yang memiliki anak umur 0-12 tahun dan bersedia untuk di wawancarai oleh peneliti. Pada penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perilaku individu dalam mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pembagian peran yang dilakukan orangtua dalam pengasuhan anak dan mengenai pola apa yang dilakukan dan diterapkan dalam pengasuhan di Kabupaten Lampung tengah dengan mengambil empat kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi X

Pembagian peran pengasuhan anak pada generasi X pada beberapa responden memiliki kesenjangan gender, dimana pengasuhan dominan pada tanggung jawab bagi seorang ibu, sedangkan ayah lebih bertumpu pada pemenuhan nafkah keluarga saja. Sebagaimana yang terjadi pada responden Ibu Sunaryati, Bapak Basrin dan Ibu Suhana, Bapak Jawari dan Ibu Sunarsih, dan Ibu Ismiyati yang menyampaikan bahwa selama ini tanggung jawab pengasuhan anak dominan pada peran ibu. Sementara itu, peran ayah terbatas dan lebih cenderung pada pemberian nafkah, dengan alasan karena kesibukan ayah dalam bekerja dan tidak sabar dalam mengasuh anak.

Jika ditinjau dari hukum Islam mengenai bagaimana pembagian peran pada generasi X yang bertumpu pada peran ibu, sebenarnya tidak bertentangan secara langsung, bahkan hal tersebut selaras dengan hadis Rasulullah SAW ketika memberikan hak asuh kepada ibu dalam kasus perceraian (Ahsan, 2025). Dengan pertimbangan bahwa ibu berperan penting, terutama dalam aspek pengasuhan secara langsung dan emosional dengan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti merawat, menyusui, mendidik, memberikan kasih sayang dan perhatian, dan membentuk karakter anak sejak dalam usia dini. Kedekatan emosional antara ibu dan anak menjadi pondasi awal dalam perkembangan psikologis dan sosial anak (Sabaruddin & Fida, 2024). Oleh karena itu, peran ibu dalam membentuk karakter, empati, serta memberikan rasa aman tidak dapat diabaikan. Seperti dalam hadist riwayat Abu Dawud No. 1162:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنَذِييَ لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ أَنْكِحِي » (رواه أبو داود)
Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami ,telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i ,telah menceritakan kepadaku ' Amr bin Syu'aib ,dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya " :Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah " .

Para Imam madzhab sepakat untuk mendahulukan hak pengasuhan anak (hadhanah) pada tahap awal kehidupan kepada ibu. Dengan menggunakan landasan hadist Rasulullah di atas. Berikut ini adalah pandangan ulama dari para imam mazhab mengenai pengasuhan anak:

a. Madzhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi seperti Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hak pengasuhan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hak ibu, selama ia memenuhi syarat (beragama Islam, berakal, dan tidak menikah lagi dengan pria asing). Hak ini berlangsung sampai anak laki-laki berusia 7 tahun, dan anak perempuan sampai usia baligh.

b. Madzhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, seperti yang diajarkan oleh Imam Malik, hak hadhanah juga diberikan kepada ibu terlebih dahulu. Bahkan, dalam pandangan Maliki, hak ini bisa berlangsung hingga anak laki-laki baligh dan anak perempuan menikah, selama ibu tidak menikah lagi.

c. Madzhab Syafi'i

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa hak pengasuhan anak (ḥadānah) khususnya bagi anak yang belum mencapai usia tamyiz pengasuhan diutamakan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu secara fitrah lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang dibutuhkan anak pada usia dini. Namun, hak tersebut dapat berpindah ketika ibu tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam yaitu ibu menikah lagi, atau dalam gangguan mental/jiwa. Dengan demikian, Imam al-Syafi'i menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan kestabilan dalam proses pengasuhan.

d. Madzhab Hanbali

Mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Mughni*, karangan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa hak pengasuhan anak (ḥadānah) pada masa awal kehidupan lebih diutamakan kepada ibu, selama ia memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti beragama Islam, berakal sehat, dan tidak menikah lagi dengan laki-laki asing. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa masa hadhanah bagi anak laki-laki dan perempuan adalah hingga usia tujuh tahun. Setelah

mencapai usia tersebut, anak diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, sesuai dengan kemampuannya dalam membedakan mana yang terbaik untuk dirinya.

Dengan dasar besarnya pengorbanan dan perannya dalam merawat dan mendidik anak, Islam memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada ibu sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa ibu disebut tiga kali sebelum ayah dalam hal kewajiban berbakti anak, yang terdapat dalam Hadist Riwayat Shahih Muslim No. 4622

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ الصُّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al A'laa Al Mahdani: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail dari Bapaknyanya dari 'Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah seorang laki-laki seraya berkata: 'Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku? Beliau menjawab: 'Ibumu, lalu Ibumu, lalu Ibumu, kemudian bapakmu, kemudian orang yang terdekat denganmu dan seterusnya.

Selain menekankan peran ibu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak yang sudah dijelaskan pada hadist diatas, ayah juga memiliki perannya sendiri. Seperti pada pemenuhan nafkah yang layak untuk ibu sebagai wujud tanggung jawab finansial. Hal ini dijelaskan pada Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا شَيْئًا إِلَّا وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ رَاضٍ مِنْهُمَا وَاشَاوَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَلَغْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا عَمَلْتُمْ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Selain pada urusan finansial, Islam juga mengakui pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak, sebagaimana dalam ayah juga memiliki peran

utama dalam hal kepemimpinan keluarga sebagaimana yang telah tertuang pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 dan Q.S At-Tahrim ayat 6:

a. Q.S. An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَافُونَ ۚ نُسُورَهُنَّ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

b. Q.S At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pada Q.S An-Nisa' menegaskan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga karena dua alasan utama, yaitu kelebihan dalam hal tanggung jawab sosial, dan kewajiban laki-laki dalam menafkahi keluarga. Namun, status *qawwām* ini bukan berarti laki-laki memiliki otoritas absolut atau meniadakan peran perempuan, melainkan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas rumah tangga, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak.

Dalam konteks pengasuhan, ayat ini tidak mengharuskan perempuan menjadi satu-satunya pengasuh anak, sebab tanggung jawab membina, mendidik, dan menjaga anak adalah bagian dari kepemimpinan itu sendiri. Artinya, seorang ayah sebagai *qawwām* justru wajib terlibat dalam proses pengasuhan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan spiritual serta moral dalam keluarga.

Selain dalam hukum Islam, pengasuhan anak tertera juga dalam hukum positif Indonesia, yang mengatur mengenai pengasuhan anak, peran ayah dan ibu dijelaskan secara cukup jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dengan prinsip kesetaraan tanggung jawab dalam hal pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Fernando, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 45 ayat (1), menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak hanya terletak pada salah satu pihak, melainkan menjadi kewajiban kolektif dalam ikatan keluarga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dengan peraturan tersebut mempertegas kepada seluruh pihak, khususnya orang tua bahwa memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak sesuai dengan potensi dan kebutuhannya (Ruchma Algiffary, 2021).

Disisi lain, pengasuhan anak juga dikaitkan dengan aspek pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab dalam pendidikan anak. Hal ini menegaskan bahwa pengasuhan anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan emosional, tetapi juga meliputi pembinaan intelektual dan moral yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh kedua orang tua. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pengasuhan. Dengan demikian, dalam kerangka hukum positif Indonesia, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak bersifat setara dan komplementer.

Sehingga dengan penjabaran diatas sudah sangat jelas bahwasanya pengasuhan yang diberikan oleh generasi X Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembagian peran ini tidak bertentangan secara langsung, bahkan selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak dalam hadhanah, khususnya untuk anak yang belum mumayyiz. Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui bahwa ibu berhak atas hadhanah anak-anak yang masih kecil, dengan syarat mampu secara fisik dan mental.

Maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh Generasi X, meskipun cenderung gender-based, secara umum masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif selama tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap anak. Namun mengenai ketelibatan ayah, yang hanya terbatas pada peran ekonomi dan minim dalam pendampingan harian maupun pendidikan moral anak, belum mencerminkan model yang ideal dalam pengasuhan.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Pengasuhan Anak Pada Generasi Millennial

Pembagian peran dalam pengasuhan anak pada generasi Millennial cenderung mengalami pergeseran ke arah yang lebih seimbang antara peran ayah dan ibu. Tidak seperti generasi sebelumnya yang umumnya lebih membebankan tanggung jawab pengasuhan kepada ibu, generasi Millennial menunjukkan peningkatan partisipasi ayah dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari, seperti memberi makan, mengganti popok, mengantar anak sekolah, hingga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait tumbuh kembang anak.

Meskipun mayoritas ulama klasik memberikan hak hadhanah lebih kepada ibu, namun dalam praktik kontemporer, peran ayah dalam pengasuhan mendapat perhatian lebih besar sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang mengisyaratkan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab kolektif terhadap anak. Hal inilah yang sesuai dengan hasil perolehan peneliti dengan responden pada generasi Millennial, yaitu pada Bapak Candra dan Ibu Rista, Ibu Nila, Bapak Qoyin dan Ibu Maya.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dan juga sejalan dengan konsep *maslahah* yang menekankan bahwa dalam hadhanah segala sesuatu dikembalikan pada kepentingan anak sebagai prioritas utama, mencakup pada aspek fisik, emosional dan spiritual anak (Musta, 2024). Apa yang mengandung maslahat bagi anak diterima, dan apa yang tidak mengandung maslahat baginya disingkirkan (*jalbul mashalih wa dar ul mafasid*). Seperti kemaslahatan dalam

memberikan *hadhanah* yang merujuk pada urusan pendidikan terhadap cara makan dan minum.

Dalam pandangan fikih klasik, hak *hadhanah* secara dominan diberikan kepada ibu, terutama pada fase awal usia anak, dengan pertimbangan bahwa ibu secara naluriah memiliki kemampuan lebih besar dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan emosional terhadap anak. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa peran ayah dalam pengasuhan tidak lagi bisa dipandang sebagai sekunder atau pelengkap semata. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya kesadaran gender, dan penekanan pada pengasuhan yang bersifat partisipatif telah melahirkan pemahaman baru bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab kolektif yang sama pentingnya dalam membesarkan dan mendidik anak (Mohammad Arif, 2023).

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pendekatan kolektif antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak tidak hanya sah, tetapi juga sangat dianjurkan karena mendukung tercapainya *hifz al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan). Tujuan dari menjaga keturunan tidak hanya sebatas memastikan eksistensi anak secara biologis, tetapi juga mencakup pembinaan mental, moral, spiritual, dan sosialnya agar anak tumbuh sebagai individu yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, dalam konteks *hadhanah*, keterlibatan kedua orang tua merupakan refleksi dari *maqashid* yang lebih holistik, karena pengasuhan yang berkualitas membutuhkan kontribusi emosional, edukatif, dan finansial dari kedua belah pihak.

Lebih jauh lagi, prinsip *جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ* menjadi kaidah yang sangat relevan dalam penentuan hak asuh. Dalam Islam, segala bentuk kebijakan dan hukum seharusnya diarahkan pada pengambilan manfaat terbesar dan pencegahan kerusakan, khususnya dalam hal yang menyangkut anak. Oleh karena itu, dalam praktik *hadhanah*, keputusan siapa yang berhak mengasuh anak harus berlandaskan pada sejauh mana pihak tersebut dapat menghadirkan maslahat terbesar bagi anak.

Hal ini bukan hanya mencakup aspek tempat tinggal atau siapa yang memiliki hubungan emosional terkuat, tetapi juga melibatkan unsur pendidikan dasar, pembiasaan hidup sehat, cara makan dan minum, tata krama, dan nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter anak secara menyeluruh. Misalnya, jika ayah lebih mampu mengajarkan keteraturan, kedisiplinan, dan adab dalam kehidupan sehari-hari seperti makan dan minum yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka pertimbangan maslahat

tersebut bisa menjadi dasar untuk memberikan peran asuh yang lebih besar kepadanya, atau bahkan berbagi peran dengan ibu dalam pola pengasuhan bergilir atau kolaboratif.

Pada intinya, pembaruan pandangan terhadap peran ayah dalam hadhanah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, justru merupakan bentuk implementasi *maqashid* yang lebih kontekstual. Dengan demikian, dalam dunia modern yang menuntut sinergi dan kolaborasi antara ayah dan ibu, Islam hadir dengan prinsip-prinsip yang sangat adaptif, menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segala kepentingan pribadi, dan mendorong terbentuknya generasi yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual (Winda & Fida, 2023).

Lebih lanjut lagi, dalam sebuah hadits Nabi SAW yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَسْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْزُهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَلِّمُوا رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيْقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ شَهَابٌ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ رَأَى أَنْ أَجْمَعَ وَرَزِيْقَ عَامِلٍ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّوْدَانِ وَعَبْرَهُمْ وَرَزِيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أُيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَمْرِهِ أَنْ يَجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَأَلْنَا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ كَلِّمُوا رَاعٍ وَكَلِّمُوا مَسْنُولًا عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Al Laits menambahkan: Yunus berkata: Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota): "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya".

Jika ditinjau dari segi pengasuhan anak hadis ini secara implisit mengenai setiap individu adalah pemimpin dalam lingkungannya. Menunjukkan bahwa ayah memiliki peran sentral dalam mendidik, melindungi, dan mengarahkan anggota keluarga, termasuk pendidikan anak secara fisik, moral, dan spiritual. Sehingga dalam konteks keluarga, hadits ini menegaskan bahwa ayah dan ibu bertanggung jawab atas apa yang diajarkan kepada anak-anaknya, termasuk akhlak, agama, dan kebiasaan sehari-hari.

Selain pada hadist di atas, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk tidak segan menunjukkan cinta kepada cucu/anak kecil, hal tersebut ditegaskan kepada rasul ketika ia bersama dengan Aqra' yang menyatakan bahwa dia memiliki sepuluh anak

namun tidak pernah menciumnya. Sehingga ketika mendengar tersebut Rasulullah SWT bersabda lewat Hadist Riwayat Imam Muslim No. 4282:

و حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عَمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ وَاجِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: Dan Ibnu Abu 'Umar seluruhnya dari Sufyan. 'Amru berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Bahwa "Aqra' bin Habis pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencium cucunya Hasan. Kata Aqra': "Aku punya anak sepuluh orang. Namun tidak satupun di antara mereka yang pernah kucium." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang tidak penyayang, tidak akan disayangi."

Hadis ini mengandung pesan yang sangat penting tentang pengasuhan dalam Islam, yaitu bahwa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak bukanlah kelemahan, melainkan bentuk akhlak mulia yang harus dimiliki setiap orang tua. Rasulullah secara tegas membantah anggapan budaya yang menganggap bahwa ekspresi kasih sayang, terutama dari seorang laki-laki, adalah tidak perlu. Justru, kasih sayang yang ditunjukkan secara lahiriah seperti mencium dan memeluk anak merupakan bagian dari tanggung jawab emosional dalam pengasuhan. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan dasar normatif bahwa peran ayah dalam Islam tidak hanya sebatas memberikan nafkah, melainkan juga turut serta secara aktif dalam membentuk kedekatan emosional dan cinta kasih terhadap anak-anaknya.

Dalam konteks hukum positif, prinsip kesetaraan gender dalam pengasuhan anak juga diakomodasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat menyatakan bahwa (1), orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Selain itu tertera juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a, juga disebutkan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Sehingga dari dasar ini secara rinci menjelaskan bahwa pengasuhan merupakan amanah yang melekat pada orang tua dan tidak boleh diabaikan walaupun secara fisik anak diasuh oleh pihak lain. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua dalam mengatur pola komunikasi, pengawasan, dan pembentukan nilai di tengah keterbatasan waktu menjadi bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak dapat ditinggalkan.

Secara hukum, pengasuhan yang seimbang antara ayah dan ibu diakui dan diperintahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak secara penuh. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 juga menunjukkan keseimbangan peran, dengan ibu sebagai pengasuh dan ayah sebagai pemberi nafkah dan pelindung, yang mencerminkan kerja sama dalam pengasuhan.

Selain itu, prinsip *the best interest of the child* yang termuat dalam Konvensi Hak Anak dan telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, memperkuat hak anak yang mana pemerintah sebagai pemangku yang berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Terlebih pada aspek keterlibatan ayah dan ibu secara seimbang adalah demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Keseimbangan peran ini tidak hanya berdampak positif pada perkembangan kepribadian anak, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter.

KESIMPULAN

Pertama, Pembagian peran dalam pengasuhan anak antara Generasi X dan Generasi Milenial di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam dinamika keluarga. Pada Generasi X, pengasuhan anak cenderung mengedepankan pengasuhan tradisional, yang mana ibu sebagai peran pengasuh utama sedangkan ayah sebagai penyedia nafkah utama. Sedangkan, pada Generasi Milenial pengasuhan anak mulai cenderung untuk berbagi peran pengasuhan secara lebih egaliter, dengan ayah yang semakin aktif terlibat dalam pengasuhan sehari-hari, baik dalam aspek emosional maupun keseharian. Adapun pergeseran peran pembagian dalam pengasuhan anak di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor geografis dan lingkungan tempat tinggal, perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial-budaya yang mendukung kesetaraan gender, dan adanya situasi khusus, seperti perceraian.

Kedua, Tinjauan hukum keluarga islam terkait pembagian peran pada generasi X tidak bertentangan secara langsung, bahkan selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak dalam hadhanah, khususnya untuk anak yang

belum mumayyiz. Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui bahwa ibu berhak atas hadhanah anak-anak yang masih kecil, dengan syarat mampu secara fisik dan mental.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, yang terjadi pada generasi Millennial mengenai peran pengasuhan yang sudah banyaknya keterlibatan ayah menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dan juga sejalan dengan konsep *masahah* yang menekankan bahwa dalam hadhanah segala sesuatu dikembalikan pada kepentingan anak sebagai prioritas utama. Apa yang mengandung maslahat bagi anak diterima, dan apa yang tidak mengandung maslahat baginya disingkirkan (*jalbul mashalih wa dar ul mafasid*). Sedangkan pada hukum positif, pengasuhan yang seimbang antara ayah dan ibu diakui dan diperintahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. (2025). *Eksistensi Hak Anak Perempuan dalam Pewarisan Rumah : Studi Kasus di Desa Panreng*. 6, 14–24.
- Aini, K. (2023). Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa. *Kritis*, 32(2), 176–197. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p176-197>
- DR. Mohammad Arif, M. (2023). *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*. Press, 286. [http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/682%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/682/1/Generasi Milenial_moh arif.pdf](http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/682%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/682/1/Generasi%20Milenial_moh_arif.pdf)
- Fatmawati, N. I., & Sholikin, A. (2019). Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenial. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119–138.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4), 1–13. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1398>
- Ghiamitasya, M. (2012). *Pada Era Shoushika pada tahun 1990, angka kelahiran di Jepang terus mengalami penurunan, sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan istilah baru, yaitu shoushika. Shoushika memiliki arti berkurangnya jumlah anak, kehidupan masyarakat dengan rendahnya*. 1(1), 107–115.
- Gunawan, N. A., Nurwati, N., & Sekarningrum, B. (2020). JUPIIS : Jurnal Pendidikan

- Ilmu-ilmu Sosial Analisis Peran Gender dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Etnis Jawa dan Sunda di Wilayah Perbatasan The Analysis of Gender Roles in Childcare for Javanese and Sundanese Ethnic Families in the Border Region. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 48–56.
- Hafaniyah, N. (2021). Reorientasi peran domestik : Melacak pembagian peran dalam lingkup the second power akibat teks otoritatif bias gender, konstruk budaya patriarki, dan seksisme. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 106–119. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0AREorientasi>
- Keluarga, F., Peran, P., & Kemitraan, D. A. N. (2013). *Dalam Keluarga Oleh : Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor Sumber : Puspitawati , H . 2012 . Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia . PT IPB Press . Bogor . Email : heri.*
- Musta, A. (2024). *Maqāṣid Hukum Keluarga Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. 5(April), 158–173.
- Noorahayu, Apriati, Y., & Azkia, L. (2023). Analisis Gender (Studi Pembagian Peran Domestik Pada Keluarga Petani Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 323–338.
- Novitasari, S. D. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 250. <https://doi.org/10.22146/jkn.68418>
- Pamungkas, N. C. (2021). Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak : Prepektif Pasangan Menikah Muda. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 240–252. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/9846>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>
- Rahmananda, R., Adiyanti, M. G., & Sari, E. P. (2022). Kepuasan Pernikahan pada Istri Generasi Milenial di Sepuluh Tahun Awal Pernikahan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(2), 102–116. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.102>
- Ruchma Algiffary, G. (2021). Inkonsistensi Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5(4), 2021. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Sabaruddin, H., & Fida, I. A. (2024). Intensitas Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 31–39. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1045>
- Suryantoro, D. D. (2025). *Keluarga Di Era Modern Persepektif Hukum*. 6, 38–51. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2>
- Winda, R. N., & Fida, I. A. (2023). Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo). *Usrah*, 4, 117–133.

Zahra, F., & Wulandari, P. (2022). Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z. *Journal of Development and Social Change*, 5(2), 15–26.